



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1191, 2022

BIN. Statuta. STIN. Perubahan.

PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA NOMOR 01
TAHUN 2020 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara disusun sebagai peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Sekolah Tinggi Intelijen Negara;
- b. bahwa Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Intelijen Negara tentang Perubahan atas Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 175);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 875);
7. Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 875), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disingkat BIN adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen di dalam negeri dan di luar negeri serta koordinasi intelijen negara.
2. Sekolah Tinggi Intelijen Negara selanjutnya disingkat STIN adalah perguruan tinggi di lingkungan BIN yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan vokasi sesuai kebutuhan organisasi serta dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Statuta STIN yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar penyelenggaraan dan pengelolaan STIN yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional standar di STIN.
4. Ketua STIN yang selanjutnya disebut Gubernur STIN adalah organ yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STIN yang penyebutannya digunakan dalam komunikasi akademik, komunikasi kelembagaan, dan intern organisasi.

5. Wakil Ketua STIN yang selanjutnya disebut Wakil Gubernur STIN adalah organ yang membantu Gubernur STIN dalam penyelenggaraan dan pengelolaan STIN di bidang akademik dan bidang nonakademik.
6. Senat Akademik STIN yang selanjutnya disebut Senat Akademik adalah unsur penyusun kebijakan dan organ STIN yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat sekolah tinggi.
7. Dewan Penyantun adalah organ STIN yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang nonakademik untuk pengembangan STIN.
8. Satuan Pengawasan Internal adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan STIN.
9. Lembaga Penjaminan Mutu adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, Taruna, dan Mahasiswa STIN.
11. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen STIN adalah pendidik profesional dan ilmuwan STIN dengan tugas utama mengembangkan, menyebarluaskan, dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi intelijen melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
13. Taruna adalah sebutan untuk peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan pada Program Sarjana di STIN setelah dinyatakan lulus dari seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan.
14. Mahasiswa adalah sebutan untuk peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana di STIN setelah dinyatakan lulus dari seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan.
15. Pelatih adalah setiap pendidik yang bertanggung jawab atas kegiatan Pelatihan di STIN yang bertujuan mengembangkan keterampilan intelijen.
16. Pengasuh adalah setiap pendidik yang bertanggung jawab untuk membina Taruna dan Mahasiswa dalam rangka membentuk naluri, karakter, dan kepribadian intelijen.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk

- menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di STIN.
18. Alumni adalah mereka yang telah lulus pendidikan dari STIN.
 19. Warga STIN adalah satuan yang terdiri atas pejabat utama, dosen STIN, tenaga kependidikan, Pelatih, Pengasuh, Taruna, dan Mahasiswa.
 20. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
 22. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya dinyatakan dalam learning outcome (capaian pembelajaran).
 24. Pembelajaran adalah proses interaksi antartaruna, antarmahasiswa, Taruna dengan Dosen STIN dan Pengasuh, Mahasiswa dengan Dosen STIN dan Pengasuh, serta Taruna dan Mahasiswa dengan sumber belajar lain di STIN.
 25. Organisasi Ketarunaan dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Organisasi Ketarunaan adalah wadah formal untuk mengakomodir kegiatan ketarunaan dan kemahasiswaan di STIN.
 26. Prinsip Keintelijenan adalah nilai-nilai dasar STIN yang meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme, berintegritas, tangguh, profesional, setia, loyal, solid, semangat dan kerahasiaan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) STIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pembinaan STIN secara teknis akademis dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Pembinaan STIN secara teknis fungsional dan administratif dilaksanakan oleh Kepala BIN.

3. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) STIN memiliki organ sebagai berikut:
- a. Gubernur STIN;
 - b. Wakil Gubernur STIN;
 - c. Senat Akademik;
 - d. Dewan Penyantun;
 - e. Satuan Pengawasan Internal;
 - f. Lembaga Penjaminan Mutu; dan
 - g. Pelaksana Utama.
- (2) Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Bagian Akademik;
 - b. Bagian Resimen Taruna dan Mahasiswa;
 - c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - d. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - e. Program Studi;
 - f. Pusat Penelitian;
 - g. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - h. Pusat Kajian Intelijen Strategis; dan
 - i. Unit Penunjang Akademik.
4. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a sebagai unsur penyusun kebijakan STIN menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Tugas dan wewenang Senat Akademik, meliputi:
- a. memberikan penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik Sivitas Akademika;
 - b. dihapus.
 - c. memberikan pertimbangan terhadap penyusunan dan/ atau perubahan Statuta;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Gubernur STIN dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses Pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Gubernur STIN;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Gubernur STIN dalam pengusulan jabatan Lektor Kepala, Doktor Kehormatan, dan Guru Besar; dan
 - h. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan

peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Gubernur STIN.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Akademik menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Gubernur STIN untuk ditindaklanjuti.
5. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Wakil Gubernur STIN bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Gubernur STIN dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, perumusan kebijakan umum, dan kebijakan strategis di bidang akademik.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur STIN bidang akademik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi;
 - e. pelaksanaan pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala BIN dari aspek akademik terhadap penyelenggaraan kegiatan dan operasi intelijen;
 - g. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif;
 - h. pengasuhan Taruna dan Mahasiswa serta pembinaan alumni; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIN.
6. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 53A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Wakil Gubernur STIN bidang nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Gubernur STIN dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang nonakademik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur STIN bidang nonakademik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengembangan nonakademik;
 - b. penyusunan rencana strategis di bidang perencanaan, keuangan dan kerja sama;

- c. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan dukungan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi;
- e. pelaksanaan dukungan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan dukungan kegiatan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. pelaksanaan dukungan pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala BIN dari aspek nonakademik terhadap penyelenggaraan kegiatan dan operasi intelijen;
- i. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIN.

7. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal dan pertimbangan bidang nonakademik;
 - b. dihapus;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - e. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Gubernur STIN atas dasar hasil pengawasan internal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memberikan laporan kepada Gubernur STIN.

8. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Pengawasan Internal; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.

9. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang Pengawas Intelijen yang menguasai keahlian bidang perencanaan dan anggaran/keuangan, bidang sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana, bidang hukum, dan bidang ketatalaksanaan.
 - (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister;
 - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi Dosen STIN dan berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan STIN; dan
 - g. tidak merangkap jabatan sebagai organ STIN.
 - (3) Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari unsur Dosen STIN dan Tenaga Kependidikan STIN.
 - (4) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
10. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 57A dan Pasal 57B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi, pengumpulan data, penyiapan dan pelaksanaan, serta melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi seluruh kegiatan akreditasi institusi dan/atau program studi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjaminan Mutu memberikan laporan kepada Gubernur STIN.

Pasal 57B

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Sekretaris.

- (2) Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
 - (3) Masa jabatan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (1) satu kali masa jabatan.
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Gubernur STIN di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Gubernur STIN di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur STIN dalam mengelola STIN; dan
 - d. membantu mengembangkan STIN.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun dapat langsung menyampaikan pertimbangan, saran atau pendapat, dan usulan kepada Gubernur STIN secara lisan maupun tulisan.
12. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Ketua Program Studi, Kepala Pusat dan Kepala Unit, Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu serta Sekretaris Program Studi merupakan jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur STIN.

13. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 63A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) Gubernur STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan hak keuangan dan fasilitas setara dengan jabatan tinggi madya atau eselon I.b.
- (2) Wakil Gubernur STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan hak keuangan dan fasilitas setara dengan jabatan tinggi pratama atau eselon II.a.
- (3) Ketua Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Satuan Pengawasan Internal, Kepala Lembaga Penjamin Mutu, dan Kepala Unit diberikan hak keuangan dan fasilitas setara dengan jabatan administrator atau eselon III.a.

14. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pengawasan Internal, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Penunjang Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BIN atas usul Gubernur STIN.

15. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Kerjasama dapat diprakarsai oleh pihak STIN maupun pihak eksternal lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Keintelijenan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

16. Pasal 88 dihapus.

17. Pasal 89 dihapus.

18. Pasal 94 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 97 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan pengembangan, penyelenggaraan, dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi STIN, serta kepentingan dan kebutuhan organisasi STIN.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur STIN melalui rapat Senat Akademik.
- (3) Rapat Senat Akademik dengan agenda perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dihadiri oleh:
 - a. Gubernur STIN;
 - b. 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Akademik;
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawasan Internal.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BIN untuk ditetapkan.
- (6) Setiap kebijakan hukum dan/atau peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur STIN harus melalui unit

kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perancangan peraturan kepala badan, peraturan perundang-undangan, kerja sama, pemberian advokasi, analisis penegakan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2022

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY